

**PROSES PENGAJUAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT
NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN (SNPP)
PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN OLEH PT.
DIAN BAHARI PERKASA DUMAI**

Melva Talenta

Email: melvatalenta2002@gmail.com

Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Abstrak: Makalah ini bertujuan menjelaskan bagaimana Proses Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Oleh PT. Dian Bahari Perkasa pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Dumai. Proses Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) dilakukan atas instruksi owner kapal kepada Agent untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. Pihak Agent terlebih dahulu akan melampirkan kelengkapan dokumen atau syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) kapal dan petugas KSOP akan melakukan pemeriksaan kapal disaat kapal sedang berlabuh atau sedang bersandar diarea pelabuhan KSOP Kelas I Dumai. Setelah itu pihak SHSK akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan perlengkapan pada kapal, jika dinyatakan sudah layak maka pihak Status Hukum dan Sertifikat Kapal (SHSK) dapat menerbitkan perpanjangan Sertifikat di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai. Selain itu PT. Dian Bahari Perkasa juga melayani permintaan untuk memenuhi kebutuhan kapal dan awak kapal dalam melakukan penulisan makalah ini, menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan Metode penelitian perpustakaan (Library Research).

Kata Kunci: Perpanjangan SNPP Dumai, Proses Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran, PT. Dian Bahari Perkasa.

PENDAHULUAN

Agency semakin banyak dijumpai di Indonesia. Karena semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang *Shipping agency*, maka setiap perusahaan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik yang dapat dilakukannya.

Perkembangan teknologi yang semakin maju dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat memproses suatu informasi dengan cepat dan benar. Kecepatan juga ketepatan dalam mengolah informasi inilah yang akan mempengaruhi bagaimana data yang ada dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Keterlambatan pengolahan data dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan dan mungkin juga dapat mengalami suatu kerugian baik materi maupun waktu.

Pelaksanaan perpanjangan sertifikat dilakukan dengan mengecek masa berlaku sertifikat terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan memberitahukan kepada *owner* (pemilik kapal) kapan masa *Expired* sertifikat kapal tersebut. *Owner* akan meminta *agent* untuk melakukan perpanjangan kapal yang langsung di proses oleh pihak *agent*, perpanjangan sertifikat tidak harus datang ke instansi pemerintah kita dapat mengakses pelayanan melalui aplikasi atau web portal tanpa harus bertatap

muka dengan pegawai kantor Syahbandar Dumai. Mengingat terbatasnya kemampuan penulis maka dalam penelitian penulis hanya difokuskan pada: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran

PT. Dian Bahari Perkasa Dumai sendiri merupakan perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan kapal mulai dari pemenuhan kebutuhan kapal dan crew, perpanjangan sertifikat, *clearance in & clearan out*, salah satu syarat yang harus ada untuk menunjang kelancaran kegiatan kapal adalah kelengkapan dokumen sertifikat di atas kapal dan masa berlakunya dokumen tersebut apa masih berlaku atau sudah *Expired*.

METODE

Untuk dapat menyusun makalah ini tentunya membutuhkan bahan-bahan bacaan serta informasi-informasi dari pihak-pihak yang memiliki berhubungan dan fakta yang dapat mendukung penulis sehingga dimengerti oleh pembaca. Dalam penyusunan makalah ini menggunakan metode pengumpulan makalah sebagai berikut:

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi

Metode ini lakukan dengan penulis terjun langsung kelapangan dengan mengikuti serta mengamati kegiatan yang dilakukan pada PT. Dian Bahari Perkasa yang bergerak dibidang *Agent* kapal bertujuan mencari data untuk menyusun makalah.

b. Metode wawancara (*Interview*)

Metode ini penulis secara langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang memahami tentang cara perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran di kantor Kesyahbandaran kelas 1 Dumai pelabuhan Dumai atau menanyakan langsung dengan karyawan PT. Dian Bahari Perkasa Dumai.

2. Metode Perpustakaan (*Library Research*)

Metode Perpustakaan (*Library Research*) metode ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian melalui observasi dari beberapa sumber seperti di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia (Poltek AMI) Medan maupun dari sumber lain seperti internet untuk mendapatkan informasi-informasi dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti oleh penulis, untuk menunjang penelitian penulis dalam menyelesaikan penulisan makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dokumen Pendukung Dalam Proses Pengajuan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Kepada Petugas Status Hakum Dan Sertifikat Kapal di Kantor KSOP Kelas I Dumai.

Proses pengurusan perpanjangan sertifikat kapal merupakan urutan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk memeriksa dokumen kapal yang sudah habis masa berlakunya, serta memperpanjang status dokumen tersebut sehingga bisa kembali mendapatkan status layak lautannya dan dapat melanjutkan pelayarannya ke pelabuhan selanjutnya.

Jika terjadinya pencemaran di wilayah perairan oleh kapal, instansi yang paling berperan yaitu adalah pihak Syahbandar. Kesyahbandaran yang bertugas sebagai penegak hukum dibidang keselamatan pelayaran dengan memeriksa dokumen kapal, serta mengeluarkan sertifikat-sertifikat sesuai wewenang yang dimiliki berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Proses perpanjangan sertifikat kapal diawali dengan adanya kesepakatan antara pemilik kapal dengan agen kapal yang ditunjuk, PT. Dian Bahari Perkasa sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus perpanjangan sertifikat kapal yang ingin diperpanjang merupakan tugas dari seorang *agent*.

Setiap sertifikat kapal memiliki masa berlaku yang berbeda-beda, dan bila sertifikat kapal akan mendekati masa *expired* maka harus dilakukan *endorsement* (perpanjangan).

Dalam pengurusan perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran adalah sebagai berikut:

1. Permohonan dari Perusahaan PT. Dian Bahari Perkasa
2. Pas Besar (*Certificate of Registry*)
3. Surat Ukur (*International Tonnage Certificate*)
4. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
5. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
6. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)
7. Sertifikat Garis Muat International (*International Load Line Certificate*).
8. Sertifikat Klasifikasi Lambung (*Certificate Of Classification For Hull*)
9. Sertifikat Klasifikasi Mesin (*Certificate Of Classification For Machinery*)
10. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (*National Pollution Prevention Certificate*)
11. Sertifikat Nasional, Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (*National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage*)
12. *Attestation For Compliance Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Nairobi International on The Removal Of Wrecks*
13. *Inflatable Liferaft*
14. *Fire Extinguisher Portable.*

Lampiran Permohonan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan ditujukan kepada kepala bidang Status Hukum Sertifikat Kapal (SHSK) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, dan semua lampiran fotocopy dokumen kapal akan di periksa terlebih dahulu, setelah dokumen di cek Kepala bidang Status Hukum Sertifikat Kapal akan menunjuk petugas *Merine Inspector* untuk melakukan pemeriksaan pada kapal.

Kapal akan diperiksa oleh petugas *Merine Inspector* ketika kapal sedang sandar di Dermaga, *Merine Inspector* melakukan pemeriksaan kapal wajib di dampingi pihak *agent*, agar mengetahui jika ada alat pencemaran pada kapal yang tidak ada/rusak dan wajib di penuhi untuk menjamin tidak adanya pencemaran dari kapal saat berlayar.

Tugas oprasional dalam perusahaan pelayaran PT. Dian Bahari Perkasa memberi informasi kepada pimpinan perusahaan pelayaran dan *owner* kapal untuk dapat melengkapi kekurangan/perbaikan di kapal. Dan oprasional juga dapat melakukan hubungan baik dengan petugas Status Hukum Sertifikat Kapal (SHSK).

Adapun proses penerbitan perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)

1. Agen mengajukan permohonan untuk memperpanjang sertifikat kapal dengan menyertakan atau melampirkan kelengkapan dokumen kapal sebagai salah satu persyaratan nya.
2. Pihak instansi akan mengeluarkan nota *Billing* kepada pihak *agent* sebagai tanda Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.
3. Pihak Instansi akan menunjuk *merine inspector* untuk memeriksa kapal.
4. *Merine inspector* akan mendatangi dan memeriksa kapal, jika ditemukan kekurangan di kapal pihak perusahaan wajib melengkapi kekurangan yang ada, pihak *merine inspector* akan membuat laporan hasil pemeriksaan tersebut jika kekurangan sebelumnya sudah dilengkapi.
5. Laporan yang di buat *merine Inspector* akan di tanda tangani oleh kepala KABID (Kepala Bidang SHSK) yang mengurus sertifikat untuk diterbitkannya sertifikat yang baru.
6. Kemudian pihak Syahbandar akan menghubungi pihak agen melalui telepon saat sertifikat tersebut sudah dibuat dan dapat diambil ke kantor Syahbandar.

Setelah sertifikat telah diperpanjang oleh pihak Syahbandar maka agen akan mengecek sekali lagi untuk memeriksa bahwa tidak adanya kesalahan data pada sertifikat. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran sendiri merupakan sertifikat yang memiliki masa berlaku selama 5 tahun, namun walau begitu sertifikat ini masih perlu melakukan *endorsement* yang mana dilakukan setiap 1 tahun sekali dan *endorsement* ini dapat dilakukan dipelabuhan mana saja.

B. Tata Cara Proses Pengajuan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Oleh PT. Dian Bahari Perkasa Di Dumai

1. Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh PT. Dian Bahari Perkasa Dumai.
 - a. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan pencemaran Oleh PT, Dian Bahari Perkasa Dumai

Pihak agen khususnya di bagian oprasional membuat surat permohonan dimana dalam surat tersebut bahwasannya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dalam kegiatan perpanjangan sertifikat, Permohonan perpanjangan sertifikat kapal kepada Syahbandar yang di lengkapi dengan sertifikat asli yang sudah tidak berlaku (*Expired*) ke kantor syahbandar. Pemeriksaan sertifikat kapal oleh pihak Syahbandar di teruskan kepada pihak *Marine Inspector* untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal yang akan di perpanjang sertifikatnya. Dan kemudian *Marine Inspector* mencatat segala kekurangan yang ada atau yang harus di perbaiki di atas kapal dan di buat berita acara pemeriksaan fisik kapal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh *Marine Inspector* maka *Marine Inspector* membuat suatu laporan yang akan diserahkan kepada pihak seksi sertifikat kapal untuk menjadikan bahan pertimbangan apakah sertifikat tersebut bisa di perpanjang atau bisa di tunda. Berdasarkan laporan tertulis oleh pihak *Marine Inspector* maka pihak seksi sertifikat kapal membuat keputusan apabila terdapat kekurangan-kekurangan, baik itu kekurangan administrasi maupun kekurangan fisik di dalam laporan pemeriksaan fisik kapal, maka pihak syahbandar dapat menunda untuk melakukan perpanjangan sertifikat tersebut.

Dan selanjutnya apabila kekurangan-kekurangan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh perusahaan pelayaran PT. Dian Bahari Perkasa Dumai dalam mengageni kapal yang akan melakukan perpanjangan sertifikat atau barang-barang yang di perlukan

tidak didapat Pelabuhan Dumai dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan barang tersebut maka pihak perusahaan PT. Dian Bahari Perkasa Dumai dapat membuat surat pernyataan bahwasannya kekurangan tersebut dapat di penuhi di pelabuhan selanjutnya. Berdasarkan catatan-catatan tersebut maka pihak seksi tata usaha di kantor syahbandar akan memberikan disposisi kepada pihak seksi sertifikat kapal yang bertugas untuk memperpanjang sertifikat tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pihak pada bagian seksi sertifikat dapat memperpanjang sertifikat tersebut dan berhak memberikan waktu masa berlakunya sertifikat yang baru antara lain, 1 tahun,3 bulan,6 bulan dan 1 kali jalan. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Perhubungan KM 01 Tentang Kelaiklautan Kapal, Pasal 3 ayat (1), Pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal, meliputi, kelengkapan administrasi dan fisik di atas kapal. Pasal 5 ayat (1) Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal sebagaimana di maksud dalam pasal 4, dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas, Surat-surat dan dokumen yang di lampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) dan sertifikat serta surat-surat kapal yang telah diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.

Beberapa lampiran pendukung dalam surat permohonan perpanjaangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran kapal sebagai berikut:

- a. Map Takah
 - b. Surat Permohonan yang telah di tanda tangani oleh pemimpin perusahaan.
 - c. Sertifikat asli yang lama atau yang sudah berakhir masa berlakunya (*Expired*).
 - d. Fotocopy semua dokumen sertifikat kapal.
 - e. Dan data pendukung lainnya.
2. Pelaksanaan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh PT. Dian Bahari Perkasa Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai.

Dalam melakukan kegiatan pelayanan perpanjangan Sertifikat kapal Bendera Indonesia penulis telah melihat dan mempelajari tata cara pelaksanaannya yang di temui pada PT. Dian Bahari Perkasa Dumai. Penulis pelajari ada beberapa sertifikat yang dapat di *Endors*, dan ada juga sertifikat ini memiliki masa berlaku selama sampai 5 (Lima) Tahun. Tidak semua sertifikat bisa di *Endors*, jika ada sertifikat yang mati atau akan berakhir masa berlakunya harus di perpanjang untuk mempelancar pelayaran di pelabuhan Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 127 ayat (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:

- a. Masa berlaku sudah berakhir.
- b. Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (*Endorsement*)
- c. Kapal dalam keadaan rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- d. Kapal berubah nama.
- e. Kapal berganti bendera.
- f. Kapal sudah tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal.
- g. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan kontruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, fungsi atau jenis kapal.
- h. Kapal tenggelam atau hilang.

Pasal 127 ayat (2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila, Keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai

dengan keadaan sebenarnya. Kapal sudah rusak tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, atau Sertifikat diperoleh secara tidak sah.

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang pencegahan pencemaran dari kapal pasal 134 ayat (1) Setiap kapal yang beroperasi dip perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran.

Ayat (2) Pencegahan dan pengendalian pencemaran ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. Ayat (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran diberikan sertifikat pencegahan dan pengendalian pencemaran oleh Menteri. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada BAB XII Tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal pasal 227 Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.

Pada pasal 229 ayat (1) tertulis Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan. Ayat (2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan.

C. Hambatan Yang Dihadapi PT. Dian Bahari Perkasa Dumai Dalam Proses Pengajuan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran

Adapun hambatan yang dihadapi PT. Dian Bahari Perkasa Dumai selaku perusahaan pelayaran yang sedang melakukan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dengan harapan akan memperoleh hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang diharapkan serta hasil yang memuaskan. Namun tidak selamanya pelaksanaan itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada PT. Dian Bahari Perkasa khususnya bergerak dibidang keagenan dalam melayani perpanjangan sertifikat kapal berkebangsaan Indonesia terdapat beberapa hambatan.

Adapun beberapa faktor hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan perpanjangan sertifikat kapal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembaharuan sistem oleh pihak Syahbandar sehingga menghambat pengimputan data pengajuan permohonan.
2. Ows (*oil water sparator*) yang mati.
3. Adanya hambatan yang disebabkan oleh mesin printer yang rusak ketika sedang di gunakan.
4. Alat-alat pencemaran yang tidak ada/ mati.

Apabila ingin memperpanjang sertifikat ini harus mempersiapkan dokumen penunjang sebagai berikut :

1. Salinan surat tanda kebangsaan kapal (surat laut / pas besar)

Surat tanda kebangsaan merupakan surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera di Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkapan ikan.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal terdiri dari:

- 1) Surat laut
- 2) Pas besar
- 3) Pas kecil
2. Salinan surat ukur Surat ukur adalah surat yang mencantumkan ukuran kapal yang meliputi panjang kapal, lebar kapal, tinggi draft depan kapal, (GT kapal (*Gross Ton/ Isi*

kotor kapal).

3. Salinan sertifikat SNPP yang mati Salinan sertifikat SNPP yang mati merupakan sertifikat nasional untuk pencegahan pencemaran.
4. Buku laporan pemeriksaan *marine inspector* Buku laporan pemeriksaan *marine inspector* merupakan buku catatan tentang *surveyor* setelah memeriksa kapal yang meliputi cacatan kebersihan kapal, perlengkapan dan kebutuhan kapal,
5. Salinan sertifikat keselamatan merupakan sertifikat yang di keluarkan oleh jendral perhubungan laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, perlengkapan, termasuk radio dan elektronik kapal.

D. Penyelesaian Masalah Dalam Pengajuan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran

Untuk mengetahui solusi hambatan prosedur Prosedur Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran berdasarkan observasi penulisan sebagai agen perlu lebih dulu memeriksa keadaan kapal yang harus melengkapi semua kekurangan kapal dalam syarat penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran tersebut sebelum di lakukan *survey* oleh *marine inspector* dari Syahbandar di antaranya sebagai berikut :

1. Melakukan perpanjangan sertifikat OWS (*oil water Sparator*)
OWS (*oil water Sparator*) merupakan suatu pompa pemisahan antara air dan minyak agar tidak ada minyak yang terbuang, sehingga dapat mencemari lautan.
2. Menyediakan
3. Memperbaiki atau melengkapi alat alat pencemaran yang sudah tidak ada/ mati seperti.
 - a. Pompa air, Pompa bahan bakar, Macam-macam pompa kapal lainnya
 - b. Filter udara,
 - c. Tempat pembuangan sampah.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) oleh PT. Dian Bahari Perkasa Dumai sudah berjalan dengan baik dimulai dengan Pihak perusahaan mempersiapkan dokumen pendukung surat permohonan untuk perpanjangan sertifikat, dengan terlebih dahulu melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratan-persyaratan yang di perlukan. Kemudian Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai menunjuk pejabat pemeriksa (*merine inspector*) untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian pada masing-masing bagian yang telah ditentukan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pejabat pemeriksa (*merine inspector*) Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai maka pihak *merine inspector* membuat berita acara hasil pemeriksaan kapal kemudian sertifikat dapat di terbitkan dan diperpanjang sesuai dengan rekomendasi hasil tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- D.A Lasse 2014, Menejemen Kepelabuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Santoso 2016, Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan serta Prosedur Impor Barang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan Bahasa, Republik Indonesia
Kuncowati 2017, Pengaruh Kelaiklautan Kapal dan Sistem Kompensasi Terhadap

Kepuasan Kerja Crew Kapal, Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan
Sukrisno 2019, Manajemen Pelayaran Nasional, Jurnal Aplikasi
Buku Pedoman Penulisan Makalah Tahun 2023 Kampus POLTEK AMI Medan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 Bab II Pasal
2 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaann Keageanaan Kapal
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran Oleh Kapal.